

**IMPLEMENTASI ETIKA KOMUNIKASI LEMBAGA
PERLINDUNGAN ANAK (LPA) KOTA MATARAM DALAM
MENANGANI KASUS KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI
KOTA MATARAM**

JURNAL ILMIAH



OLEH

ULFIANI HAYATI

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS HUKUM, ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MATARAM**

2023

**IMPLEMENTASI ETIKA KOMUNIKASI LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK
(LPA) KOTA MATARAM DALAM MENANGANI KASUS KEKERASAN
SEKSUAL ANAK DI KOTA MATARAM**

***THE IMPLEMENTATION OF COMMUNICATION ETHICS BY LEMBAGA
PERLINDUNGAN ANAK (LPA) MATARAM IN HANDLING CASES OF SEXUAL
VIOLENCE ON CHILDREN IN MATARAM CITY***

Ulfiani Hayati¹, Shinta Desiyana Fajarica², Yulanda Trisula Sidarta Yohanes³

¹²³Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Mataram, NTB, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi etika komunikasi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu pemilihan informan dengan kriteria dan pertimbangan tertentu. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data model Miles & Huberman serta menguji keabsahan data dengan menggunakan triangulasi teknik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram menggunakan proses komunikasi Lasswell yaitu “Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Pengaruh Bagaimana” dan mengimplementasikan etika komunikasi umum dalam memperhatikan tutur kata, suasana, dan fokus pada lawan bicara serta mengimplementasikan etika komunikasi khusus dalam memperhatikan waktu dan tempat nyaman bagi korban, memperhatikan intonasi bicara, tidak memotong pembicaraan, dapat meyakinkan korban bahwa ia tidak bersalah, tidak menghakimi, serta memperhatikan *gesture* tubuh pada setiap alur penanganan dan pendampingan kasus kekerasan seksual anak di Kota Mataram. Pengimplementasian etika komunikasi ini bertujuan agar korban kekerasan seksual dapat merasa nyaman sehingga dapat mencegah trauma berkepanjangan.

Kata Kunci: Implementasi Etika Komunikasi, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Kekerasan Seksual Anak, Pendampingan, Penanganan.

ABSTRACT

This research aims to determine the implementation of communication ethics carried out by Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Mataram in handling cases of sexual violence against children in Mataram City. This research uses a type of descriptive qualitative research by determining informants using a purposive sampling technique, namely selecting informants using certain criteria and considerations. Data collection techniques are carried out through observation, interviews and documentation. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model data analysis technique and tests the validity of the data using technical triangulation. The results of this research show that the Lembaga Perlindungan

Anak (LPA) Mataram uses the Lasswell communication process, namely "Who Says What In Which Channels To Whom With What Effect" when assisting cases of child sexual violence in Mataram City and implements general communication ethics that pay attention to speech , atmosphere, and focus on the person you are talking to, as well as implementing special communication ethics in paying attention to the time and place that is comfortable for the victim, paying attention to speaking intonation, not interrupting the conversation, being able to convince the victim that they is innocent, not judging, and paying attention to body gestures in every flow of treatment and assistance in cases of child sexual violence in Mataram City. Implementing this communication ethic aims to make victims of sexual violence feel comfortable so that they can prevent prolonged trauma.

Keywords: *Implementation of Communication Ethics, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Child Sexual Violence, Mentoring, Handling*

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual anak marak terjadi di Indonesia. Menurut data waktu kejadian yang tercantum pada *website* SIMFONI PPA (Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak) tahun 2019 jumlah kekerasan seksual yang dialami oleh anak sejumlah 6.628 kasus. Pada tahun 2020 jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak sejumlah 7.489 kasus. Pada tahun 2021 dengan data sejumlah 8.301 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Kemudian pada tahun 2022 dengan data sejumlah 8.883 kasus kekerasan seksual terhadap anak. Dari data-data tersebut terlihat bahwa Indonesia membutuhkan lebih banyak upaya untuk melindungi anak-anak dari kekerasan seksual, terlebih dengan munculnya pandemi Covid-19 diprediksikan kasus kekerasan seksual anak di lapangan masih banyak yang belum terdata.


Kasus kekerasan seksual anak di Nusa Tenggara Barat menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Data Kekerasan terhadap Anak provinsi NTB pada tahun 2019 sejumlah 120 kasus kekerasan seksual anak. Pada tahun 2020 sejumlah 190 kasus kekerasan seksual anak. Pada tahun 2021 sejumlah 162 kasus kekerasan seksual anak. Pada tahun 2022 sejumlah 263 kasus kekerasan seksual anak. Data kasus kekerasan seksual khususnya di Kota Mataram dalam Data Kekerasan terhadap Anak unit Kota Mataram pada tahun 2019 tercatat sejumlah 1 kasus. Lalu pada tahun 2020 tercatat sejumlah 13 kasus kekerasan seksual anak. Pada tahun 2021 tercatat sejumlah 6

kasus kekerasan seksual anak. Kemudian pada tahun 2022 tercatat sejumlah 12 kasus kekerasan seksual anak.

Dari data-data tersebut terlihat bahwa kasus kekerasan seksual anak masuk dalam kategori mengkhawatirkan, khususnya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Kota Mataram. Dengan dibentuknya Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram yang berpartisipasi aktif dalam menangani segala tindak kekerasan terhadap anak yang meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, hingga kekerasan seksual merupakan salah satu upaya pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi serta mencegah munculnya korban baru pada kekerasan seksual anak. Pada pendampingan tindak kekerasan seksual terhadap anak, Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram melakukan pendampingan korban mulai dari pendampingan sosial yang mendampingi korban dalam pemecahan masalah, pemeriksaan fisik dan psikis yang mendampingi korban dalam pemeriksaan fisik dan menghadirkan psikolog, hingga pendampingan hukum yang mendampingi korban pada setiap proses hukum dan bekerja sama dengan penasihat hukum agar terpenuhinya hak-hak korban.

Dalam setiap pendampingan tersebut diperlukannya etika komunikasi yang baik agar komunikator dapat mempertimbangkan terlebih dahulu komunikasi yang sesuai dengan suasana, permasalahan, hingga proses penyelesaiannya. Beberapa etika yang harus diperhatikan pendamping ketika berkomunikasi untuk membuat korban tidak merasa terhakimi dan nyaman, yaitu dapat memahami suasana, memiliki tutur kata maupun intonasi yang tepat sesuai dengan suasana atau permasalahan, fokus dengan lawan bicara, tidak memotong pembicaraan atau tidak menimpali pembicaraan, menghargai apa yang disampaikan.

Penanganan kekerasan seksual anak yang dilakukan oleh LPA Kota Mataram dapat terlihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Jumlah Penanganan Kasus Kekerasan Seksual Anak oleh LPA Kota Mataram sejak tahun 2019 hingga tahun 2022

Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa LPA Kota Mataram menangani sebagian besar kasus yang tidak tercatat maupun yang tercatat dalam Data Kekerasan terhadap Anak unit Kota Mataram. Hal tersebut dikarenakan rutusnya edukasi LPA Kota Mataram terhadap masyarakat tentang perlindungan anak, ketanggapan, dan terstrukturanya proses pendampingan, serta penerapan etika komunikasi yang baik setiap mendampingi kasus kekerasan anak, khususnya pada pendampingan kekerasan seksual anak yang mementingkan kenyamanan korban. Oleh karena itu, LPA Kota Mataram menjadi salah satu lembaga pilihan masyarakat ketika melaporkan adanya kasus kekerasan seksual anak.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik dalam menganalisa implementasi etika komunikasi yang dilakukan oleh LPA Kota Mataram saat menangani kasus kekerasan seksual anak di Kota Mataram. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi etika komunikasi LPA Kota Mataram dalam menangani kasus kekerasan seksual anak di Kota Mataram.


METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dengan penentuan informan menggunakan teknik purposive sampling yaitu pemilihan informan dengan kriteria dan pertimbangan tertentu. Subjek dalam penelitian ini adalah Ketua Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, Koordinator Tim Penanganan dan Pendampingan

Kasus Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram, Psikolog Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram dan objek penelitian ini adalah implementasi etika komunikasi yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram dalam menangani kasus kekerasan seksual anak di Kota Mataram. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman yang diawali dengan pengumpulan data, reduksi data, analisis data, dan pengambilan kesimpulan. Dalam menguji keabsahan data menggunakan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Kota Mataram memiliki proses atau alur penanganan yang dapat terlihat pada gambar berikut.



Gambar 2. Proses Penanganan LPA Kota Mataram pada Korban Kekerasan Seksual Anak

Dalam penanganan dan pendampingan kasus kekerasan seksual anak, mulai dari assesment awal, pendampingan sosial, pendampingan pemeriksaan fisik dan psikis, pendampingan hukum, serta evaluasi dan pemantauan kasus, LPA Kota Mataram mengimplementasikan etika komunikasi umum yang dianalisa oleh peneliti menggunakan pandangan Mufid (2009) dan etika komunikasi khusus yang dianalisa menggunakan

pandangan Ekaningtyas (2020), serta dengan mengaitkan proses komunikasi menurut Harold D. Lasswell (Effendy, 2006).

Pada etika komunikasi umum yang mengacu pada faktor penunjang komunikasi efektif dan perspektif etika komunikasi (Mufid, 2009) terdapat tutur kata yang menjelaskan bahwa dalam bertutur kata dilakukan dengan sopan, jelas, tenang, dan mudah dimengerti, kemudian yang harus diperhatikan adalah dapat menganalisis dan memahami suasana maupun kondisi yang akan atau sedang dihadapi, Selain harus bertutur kata yang baik dan dapat memperhatikan suasana, komunikator harus dapat fokus dengan lawan bicara ketika berkomunikasi agar komunikasi yang dilakukan efektif.

Berdasarkan penjelasan tersebut LPA Kota Mataram sebagai pendamping melakukan pengumpulan informasi dari pelapor, memberikan informasi, serta berkomunikasi dengan korban dan keluarga korban dengan tutur kata sopan sopan, jelas, tenang, dan mudah dimengerti. Tutur kata sopan hanya dilakukan oleh LPA Kota Mataram saat menggali informasi dan berkomunikasi kepada keluarga korban untuk berupaya menciptakan suasana kondusif, sehingga keluarga atau wali korban merasa dihargai dan dihormati keberadaannya. Kemudian tutur kata jelas, tenang dan mudah dimengerti dilakukan oleh LPA Kota Mataram sebagai pendamping untuk menggali informasi dan berkomunikasi kepada korban serta keluarga korban agar suasana menjadi nyaman dan dapat menciptakan rasa aman, percaya baik itu kepada korban maupun keluarga korban.

Sebelum LPA Kota Mataram melakukan komunikasi dengan korban, pendamping sigap dalam memahami suasana yang akan atau sedang dihadapi sehingga dapat mempertimbangkan komunikasi yang tepat untuk diterapkan. Hal tersebut dilakukan agar pendamping dapat berkomunikasi dengan tepat dan kondusif. Kemudian pengimplementasian etika komunikasi dalam fokus dengan lawan bicara ketika berkomunikasi dengan korban diterapkan oleh LPA Kota Mataram sebagai pendamping dengan tujuan untuk menciptakan suasana nyaman dan agar informasi yang disampaikan kepada penerima pesan berjalan efektif.

Selain etika komunikasi umum menurut Mufid (2009) ada etika komunikasi khusus yang berdasar pada psikologi komunikasi dalam Ekaningtyas (2020) dalam hal ini menerapkan beberapa cara yaitu memperhatikan waktu dan tempat yang tepat,

memperhatikan intonasi bicara yang tepat, selain memperhatikan waktu dan tempat serta intonasi bicara yang tepat, pendamping harus dapat menjadi pendengar yang baik dan tidak memotong atau menimpali pembicaraan, kemudian harus dapat meyakinkan anak bahwa ia tidak bersalah, tidak boleh menghakimi korban, serta harus memperhatikan *gesture*, pakaian, ekspresi dengan tujuan membuat komunikasi menjadi efektif dan dapat berempati.

LPA Kota Mataram sebagai pendamping melakukan diskusi terkait waktu dan tempat yang nyaman untuk dapat menggali informasi kepada korban. Hal ini dilakukan agar korban merasa nyaman dengan pemilihan waktu dan tempat yang tepat sehingga pendampingan dapat berjalan efektif. Kemudian sebagai pendamping ketika berkomunikasi dengan korban, LPA Kota Mataram menggunakan intonasi bicara yang tepat untuk berupaya menciptakan dan tetap mempertahankan suasana nyaman dan tidak tertekan pada saat dilakukannya pendampingan. Pada proses pendampingan, LPA Kota Mataram sebagai pendamping ketika berkomunikasi dengan korban selain menjadi pembicara yang baik tentunya harus menjadi pendengar yang baik. Ketika melakukan pendampingan LPA Kota Mataram tidak menimpali pembicaraan atau tidak memotong pembicaraan saat korban bercerita agar suasana tetap kondusif, nyaman, dan merasa didengarkan cerita serta keluh kesahnya.

Selain itu dapat meyakinkan anak merupakan etika komunikasi khusus yang diterapkan oleh LPA Kota Mataram sebagai pendamping kepada korban kekerasan seksual anak. Meyakinkan anak bahwa ia tidak bersalah dengan tujuan agar korban tidak menyalahi diri sendiri terkait peristiwa kekerasan seksual yang dialami sebelumnya. Kemudian tidak menghakimi korban yang diimplementasikan LPA Kota Mataram sebagai pendamping kepada korban merupakan kunci dari berhasilnya komunikasi agar korban tetap merasa nyaman ketika menceritakan peristiwa yang terjadi. Tidak menghakimi korban ketika korban telah berbicara memiliki tujuan agar korban tetap merasa dihargai, didengarkan, merasa nyaman, dan percaya kepada LPA Kota Mataram sebagai pendamping. Kemudian yang terakhir, selain komunikasi verbal, komunikasi non verbal pun penting. Dalam hal ini LPA Kota Mataram sebagai pendamping saat berkomunikasi dengan korban menggunakan *gesture* tubuh sesuai dan tidak kurang atau lebih pada saat komunikasi dengan korban dengan tujuan agar korban merasa nyaman dan tidak merasa takut.

Dalam proses pendampingan yang mengimplementasikan etika komunikasi umum menurut Mufid (2009) (tutur kata, mengerti suasana, dan fokus pada lawan bicara) serta etika komunikasi khusus menurut Ekaningtyas (2020) (waktu dan tempat tepat, intonasi bicara, tidak memotong atau menimpali pembicaraan, dapat meyakinkan anak, tidak menghakimi, dan gesture tubuh) tersebut, LPA Kota Mataram melakukan pendampingan dengan proses komunikasi yang dikemukakan oleh Harold D. Lasswell “*Who Says What In Which Channel To Whom With What Effect*” atau “Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Pengaruh Bagaimana” (Effendy, 2006).

Pada saat pendampingan, LPA Kota Mataram selaku pendamping bertindak sebagai komunikator dalam menggali informasi mulai dari assessment awal yang kemudian memberikan informasi serta rekomendasi terkait pendampingan yang akan dijalani oleh korban atau keluarga korban selaku komunikan seperti pendampingan sosial, pemeriksaan fisik, dan pendampingan hukum mulai pengaduan hingga pendampingan di pengadilan. Ketika korban dan keluarga korban telah setuju terkait rekomendasi pendampingan-pendampingan tersebut, selanjutnya adalah Ketua LPA Kota Mataram atau Tim Penanganan dan Pendampingan Kasus sebagai pendamping selaku komunikator melakukan komunikasi kepada korban atau keluarga korban selaku komunikan ketika pendampingan berlangsung. Khusus untuk Psikolog LPA Kota Mataram bertindak menjadi komunikator ketika pendampingan pemeriksaan psikis untuk menggali informasi terkait kasus yang terjadi kepada korban atau keluarga korban selaku komunikan.

Pesan yang disampaikan Ketua LPA Kota Mataram, Tim Penanganan dan Pendampingan Kasus LPA Kota Mataram, serta Psikolog LPA Kota Mataram berupa pesan komunikasi verbal dan non verbal. Pesan tersebut harus disampaikan dengan penuh perhatian dan pengertian sesuai dengan etika komunikasi pada saat pendampingan. Kemudian saluran atau media yang digunakan untuk penyampaian pesan pada saat pendampingan kasus kekerasan seksual anak dari LPA Kota Mataram kepada korban atau keluarga korban adalah pada saat assessment awal dan mendiskusikan terkait waktu dan tempat pendampingan menggunakan alat elektronik seperti telepon, media *online* seperti sosial media, kemudian saat pendampingan ke lokasi korban komunikasinya dilakukan secara langsung kepada korban atau keluarga korban.

Penerima pesan pada pendampingan kasus kekerasan seksual anak tersebut adalah korban atau keluarga korban. Proses komunikasi tersebut membuat pengaruh kepada korban selaku komunikan. Pengaruh komunikasi tersebut yaitu untuk membuat korban selaku komunikan menjadi nyaman pada setiap proses pendampingan, juga merasa aman, dan merasa percaya kepada LPA Kota Mataram sebagai pendamping selaku komunikator.

Peneliti menganalisa bahwa LPA Kota Mataram mampu melakukan proses komunikasi menurut Harold D. Lasswell (Effendy, 2006) dengan mengaitkan etika komunikasi umum menurut Mufid (2009) dan etika komunikasi yang mengacu pada psikologi komunikasi menurut Ekaningtyas (2020) saat melakukan pendampingan. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan korban yang pernah dan sedang didampingi LPA Kota Mataram, bahwa ASW (16 tahun) dan korban CAA (14 tahun) masih mengingat nama pendamping dan bercerita bahwa mereka nyaman dengan kehadiran pendamping dari LPA Kota Mataram.

KESIMPULAN DAN SARAN

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa Lembaga Perindungan Anak (LPA) Kota Mataram pada saat pendampingan kasus kekerasan seksual anak menggunakan proses komunikasi menurut Harold D. Lasswell “Siapa Mengatakan Apa Dengan Saluran Apa Kepada Siapa Dengan Pengaruh Bagaimana” dan menerapkan etika komunikasi umum yaitu tutur kata sopan, jelas, tenang dan mudah dimengerti, dapat menganalisis dan memperhatikan suasana korban, kemudian fokus pada korban ketika korban berbicara serta menerapkan etika komunikasi khusus yang mengacu pada psikologi komunikasi yaitu memperhatikan waktu dan tempat nyaman bagi korban, mengimplementasikan intonasi bicara tepat ketika berkomunikasi dengan korban, tidak menimpali pembicaraan korban, kemudian mampu meyakinkan anak sebagai korban bahwa ia tidak bersalah, tidak menghakimi korban setelah bercerita, dan menerapkan *gesture* tubuh tepat kepada korban. Etika komunikasi tersebut diimplementasikan oleh LPA Kota Mataram sebagai pendamping kepada korban dalam segala proses penanganan mulai dari tahap *assessment* awal, pendampingan sosial, pendampingan pemeriksaan fisik dan psikis, pendampingan hukum, hingga tahap evaluasi dan pemantauan dengan tujuan agar korban selaku komunikan dapat

merasa aman, merasa nyaman, dan percaya pada LPA Kota Mataram sebagai pendamping selaku komunikator.

Diharapkan kepada LPA Kota Mataram untuk dapat menambah tenaga perempuan selaku pendamping pada saat menangani kasus kekerasan seksual anak, mengingat pada kasus tersebut korban mayoritas berjenis kelamin perempuan, serta menambahkan intensitas dalam melakukan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan kekerasan seksual terhadap anak

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Auerbach, C., & Silverstein, L. (2003). *Qualitative Data: An Introduction to Coding and Analysis*. New York: New York University Press.

Basrowi, & Suwandi. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Effendy, O. U. (2006). *Ilmu Komunikasi : Teori dan Praktek*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

Mufid, M. (2009). *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurnal

Ekaningtyas, N. D. (2020). Psikologi Komunikasi dan Kekerasan Seksual pada Anak Usia Dini.

Hartati, N. (2018). Komunikasi Konselor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam Bimbingan pada Anak Korban Kekerasan Seksual. *Studi Deskriptif Komunikasi Konselor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi dalam Bimbingan pada Anak Korban Kekerasan Seksual*.

Hasanah, I. (2015). Tahapan Terapi Psikososial dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Prov. Banten.